

Peran E-business dalam Mendorong Praktik *Green Banking* di Sektor Keuangan yang Berkelanjutan

Dwi Putri Octavianni¹, Muhammad Iqbal Fasa²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

Email: ¹dwiputrioctavianni@gmail.com, ²miqbalfasa@radenintan.ac.id

Informasi Artikel

Submitted : 16-01-2025

Accepted : 09-02-2025

Published : 20-02-2025

Keywords:

E-Business

Green Banking

Technology

Efisiensi Operations

Abstract

The abstract of the study offers deep insight into the relationship between e-uinness and Green Banking, as well as technological roles in strengthening sustainability practices in the financial sector. E-bustics has become the main driver in implementing Green Banking practices. Through the use of information and communication technology, financial institutions can increase operational efficiency while reducing the environmental impact of their business activities. This study aims to explore the role of e-bust in promoting the application of Green Banking in Indonesia. By using a qualitative approach, it is hoped that this study can provide understanding of the integration of digital technology with environmentally friendly practices. The results from this study show that e-busting adoption not only helps financial institutions achieve sustainability goals, but also increases their competitiveness in the market. The resulting recommendations are expected to assist financial institutions in developing a more effective strategy to improve their operational sustainability. Thus, this study contributes a significant contribution to the understanding of how technological innovations can support transition to more sustainable and responsible business practices in Indonesia.

Abstrak

Abstrak penelitian ini menawarkan wawasan mendalam mengenai hubungan antara e-business dan *Green Banking*, serta peran teknologi dalam memperkuat praktik keberlanjutan di sektor keuangan. E-business telah menjadi pendorong utama dalam penerapan praktik *Green Banking*. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, lembaga keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional sambil mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran e-business dalam mendorong penerapan *Green Banking* di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai integrasi teknologi digital dengan praktik yang ramah lingkungan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa adopsi e-business tidak hanya membantu lembaga keuangan mencapai tujuan keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu lembaga keuangan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keberlanjutan operasional mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana inovasi teknologi dapat mendukung transisi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia.

Kata Kunci: Bisnis Digital, Perbankan Hijau, Teknologi, Efisiensi Operasional.

1. PENDAHULUAN

Perbankan hijau, atau *Green Banking*, merupakan konsep perbankan yang berfokus pada aspek lingkungan dengan tujuan mencegah kerusakan dan menciptakan bumi sebagai tempat tinggal yang layak. Menurut (Cania 2023), *Green Banking* merujuk pada berbagai layanan perbankan yang memberikan banyak manfaat dan dampak positif bagi lingkungan. Melalui inovasi produk yang mendukung inisiatif ini, lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi sektor perbankan untuk mengadopsi praktik ini, mengingat kontribusi mereka sangat signifikan terhadap pembangunan negara (Setyoko dan Wijayanti, 2022).

Ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah tiga bidang yang memiliki karakteristik unik dan pada dasarnya berbeda satu sama lain. Namun, bukanlah hal yang mustahil untuk mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga pengawas layanan keuangan, telah menunjukkan bahwa ketiga bidang ini bisa disatukan dalam sebuah konsep yang dikenal dengan nama "Keuangan Berkelanjutan". Konsep ini mencerminkan dukungan yang komprehensif dari industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan yang terjadi melalui keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hayati et al., 2020)

Di Indonesia, penerapan konsep *Green Banking* mulai menunjukkan dampak positif pada sektor perbankan, terutama setelah Bank Indonesia mewajibkan semua bank untuk mengimplementasikan praktik ini dalam operasional mereka. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan seluruh kegiatan ekonomi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan serta menindak tegas pelanggar dengan mencabut izin lingkungan yang tidak memenuhi syarat. Apabila sektor perbankan mengabaikan prinsip-prinsip ini, mereka berisiko menghadapi masalah hukum, risiko kredit atau finansial, serta dampak negatif terhadap reputasi mereka (Gustya, Fasa, dan Suharto, 2023).

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mengubah tatanan yang sebelumnya ada. Kemajuan ini sangat erat kaitannya dengan internet, yang memungkinkan individu untuk terhubung dalam komunitas di dunia maya. Melalui internet dan inovasi teknologi, orang-orang kini dapat menjalin hubungan secara tidak langsung dengan berbagai komunitas di seluruh dunia (Nitami et al., 2022). Dalam menghadapi perubahan paradigma di era industri, penting untuk beradaptasi dengan kebutuhan manusia zaman sekarang. Setiap inovasi yang diperkenalkan harus memberikan dampak positif bagi lingkungan. Perbedaan antara lembaga keuangan dan lingkungan hidup seharusnya tidak memisahkan keduanya, melainkan mendorong integrasi yang saling mendukung. Keduanya memiliki komitmen dan nilai yang sama dalam membangun keberlanjutan.

Di Indonesia, konsep *Green Banking* menjadi fokus utama dalam sistem perbankan. Dengan adanya pengembangan keuangan berkelanjutan yang dirumuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan, peta jalan keuangan berkelanjutan bertujuan untuk merealisasikan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dalam sektor perbankan. Hal ini juga mencerminkan dukungan penuh dari industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (mauliddiyah 2021)

Adapun inti dari *Green Banking* di sektor perbankan sebagai lembaga keuangan yang dalam menjalankan bisnisnya berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Khususnya dalam pembiayaan, yaitu adanya keseimbangan ekologi, kesejahteraan manusia, serta pengembangan sosial dan budaya Masyarakat. Konsep *Green Banking* diterapkan melalui berbagai program layanan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, seperti program tanpa kertas (paperless), penagihan elektronik (ebilling), perbankan elektronik (e-banking), serta pendanaan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan dan inisiatif go-green.

Program tanpa kertas bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas dalam layanan perbankan, yang secara tidak langsung berkontribusi pada pelestarian pohon dengan mengurangi penebangan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Selain itu, pendanaan untuk proyek yang berfokus pada lingkungan dilaksanakan dengan evaluasi risiko yang cermat, menekankan bahwa dana hanya akan disalurkan kepada usaha yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkelanjutan. Bank berkomitmen untuk memberikan pembiayaan hanya kepada usaha yang memenuhi syarat ramah lingkungan, berdasarkan analisis dampak lingkungan yang telah dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko yang mungkin

muncul dari pemberian pembiayaan kepada usaha yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan (Rahmayati,et,al 2022)

Saat ini, dengan meningkatnya kesadaran dunia terhadap isu-isu lingkungan, sektor perbankan mulai melakukan transformasi dalam perilaku dan aktivitasnya. Konsep ekonomi hijau, yang pada dasarnya mendorong setiap kegiatan ekonomi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, juga telah diadopsi oleh dunia perbankan, salah satunya melalui penerapan konsep perbankan hijau.

Perbankan hijau diartikan sebagai upaya institusi keuangan untuk memberikan prioritas pada keberlanjutan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Meskipun bank secara langsung tidak termasuk dalam kategori penyumbang pencemaran lingkungan yang signifikan, misalnya dalam hal penggunaan kertas yang berlebihan, penerapan layanan elektronik dapat membantu mengurangi penggunaan kertas dan, pada gilirannya, meminimalkan limbah kertas.

Dengan adanya layanan berbasis internet, nasabah tidak perlu lagi mengunjungi kantor untuk mendapatkan layanan, sehingga menjadikan proses lebih efektif dan efisien. Hal ini juga berkontribusi pada pengurangan pencemaran udara, karena mengurangi kebutuhan untuk berkendara.(Roy & Savarimuthu, 2021)

1.1 Literatur Riview

E-Business adalah kegiatan bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi dalam pelaksanaannya. Awalan "e" pada istilah ini berasal dari kata "elektronik," yang menandakan bahwa semua kegiatan atau transaksi dilakukan tanpa adanya pertukaran atau kontak fisik. Dengan adanya kemajuan pesat dalam bidang komunikasi digital, seluruh transaksi dapat berlangsung secara elektronik atau digital.(Nitami et al., 2022)

Perbankan Hijau adalah segala bentuk perbankan dari mana negara dan bangsa mendapatkan manfaat lingkungan. Sebuah bank konvensional menjadi bank hijau dengan mengarahkan operasi intinya ke arah lingkungan yang lebih baik. Perbankan hijau telah menjadi kata yang ramai dalam dunia perbankan saat ini. Ini menunjukkan pentingnya mengembangkan strategi perbankan yang inklusif. Dengan demikian, kita tidak hanya dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang berarti, tetapi juga mendorong penerapan praktik yang ramah lingkungan. (Mozib Lalon, 2015)

Perbankan hijau adalah strategi bisnis jangka panjang yang tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga berperan penting dalam pemberdayaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Konsep perbankan hijau lebih dari sekadar kegiatan "Go Green"; sesuai pengertian dari Bank Dunia, perbankan hijau mencakup lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya. Bank yang menerapkan prinsip ini memiliki peluang untuk meraih berbagai keuntungan, seperti peningkatan daya saing, pembentukan identitas perusahaan yang positif, serta penguatan citra merek dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak cara untuk mengimplementasikan perbankan hijau, termasuk melalui layanan perbankan online, internet banking, rekening tabungan hijau, pinjaman hijau, mobile banking, dan outlet perbankan elektronik. Semua inisiatif ini saling mendukung dalam penghematan energi dan keberlanjutan lingkungan.(Diah et al., 2019)

Prinsip dasar *Green Banking* bertujuan untuk memperkuat kemampuan manajemen risiko di sektor perbankan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, *Green Banking* juga mendorong lembaga perbankan untuk memperluas portofolio pembiayaan yang ramah lingkungan. Ini mencakup berbagai sektor, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, ekowisata, transportasi ramah lingkungan, serta berbagai produk yang berlabel eco. (Nitami et al., 2022)

Green Banking bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan operasional dan infrastruktur fisik perbankan, serta penerapan teknologi, agar dilakukan dengan efisiensi maksimal. Tujuan utama dari *Green Banking* adalah mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan secara berkelanjutan dalam tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya konsep ini, diharapkan dampak negatif terhadap aspek sosial dan lingkungan dapat diminimalkan. Keberadaan *Green Banking* menawarkan berbagai manfaat, termasuk jaminan pertumbuhan bisnis dan laba yang berkelanjutan bagi perbankan dalam jangka panjang. Laba dan bisnis perbankan akan terus berkembang secara berkesinambungan apabila lingkungan dijadikan pilar utama dan dilestarikan, serta masyarakat sebagai pilar kedua yang memastikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ekosistem (Adolph, 2016)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 12/POJK. 03/2018 yang mengatur penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum, dijelaskan bahwa layanan perbankan digital merupakan layanan perbankan elektronik yang dikembangkan untuk memaksimalkan pemanfaatan data nasabah. ini bertujuan untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, kami ingin memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara mandiri, dengan tetap menjaga aspek keamanan yang penting. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Lembaga Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku operasional pelaku bisnis. Menyadari betapa pentingnya peran ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengembangkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong lembaga jasa keuangan agar mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan. Salah satu langkah yang diambil adalah 'menghijaukan' basis pelanggan dan memprioritaskan transaksi keuangan untuk proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan. Dengan semangat ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan pelestarian lingkungan yang vital.

Penerbitan POJK Nomor 51/POJK. 03/2017 yang mengatur Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik oleh OJK menandai adanya kewajiban bagi seluruh sektor jasa keuangan untuk mengadopsi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Langkah ini diambil melalui penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta Laporan Keberlanjutan kepada OJK dan masyarakat luas. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dalam POJK tersebut, terdapat tiga prioritas utama dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, yakni: pengembangan produk jasa keuangan, peningkatan kapasitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dan penyesuaian lembaga jasa keuangan agar sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan (Naiborhu, 2023).

POJK Keuangan Berkelanjutan mengadopsi pendekatan berbasis imbalan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dapat diterapkan secara efektif. Salah satu bentuk imbalan ini terlihat melalui pemberian insentif oleh OJK, yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 POJK Keuangan Berkelanjutan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik yang secara efektif menerapkan Keuangan Berkelanjutan dapat menerima insentif dari Otoritas Jasa Keuangan." Menurut Pasal 2 ayat 2 POJK Keuangan Berkelanjutan, penerapan keuangan berkelanjutan didasarkan pada beberapa prinsip utama, yang mencakup: investasi yang bertanggung jawab, strategi dan praktik bisnis yang berkelanjutan, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan, tata kelola yang baik, serta komunikasi yang informatif dan inklusif. Selain itu, terdapat juga fokus pada pengembangan sektor unggulan prioritas dan pentingnya koordinasi serta kolaborasi yang efektif (Octavio et al., 2022)

Sejalan dengan itu, lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan menerapkan etika bisnis yang baik. Tindakan ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai merek dan mengurangi risiko reputasi. Risiko reputasi dan risiko kredit sering kali timbul dari investasi pada proyek yang dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan memfokuskan investasi pada aktivitas bisnis yang ramah lingkungan, lembaga jasa keuangan dapat lebih efektif dalam mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan jangka panjang mereka.(Hayati et al., 2020).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami peran E-business dalam mendorong praktik *Green Banking*. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks. Penelitian merupakan studi kasus yang akan mengkaji beberapa instansi keuangan yang telah menerapkan praktik *Green Banking* dengan dukungan E-business. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara mendalam dengan partisipan untuk mendapatkan perspektif mereka tentang peran E-business dalam *Green Banking*, melalui focus group discussion (FGD) untuk mendalami pandangan dan pengalaman pengguna layanan *Green Banking*, dan yang terakhir melalui dokumentasi menganalisis terhadap dokumen dan laporan terkait praktik *Green Banking* dan penggunaan E-busines di bank.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian *Green Banking*

Perbankan hijau, atau yang dikenal sebagai *Green Banking*, merujuk pada inisiatif yang diambil oleh lembaga keuangan untuk menekankan pentingnya keberlanjutan dalam seluruh aspek operasional mereka. Meskipun kontribusi langsung bank terhadap pencemaran lingkungan terbilang kecil, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya. Dalam konteks ini, dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sektor perbankan jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lain, seperti pertambangan atau industri pengolahan.(Agus Salim, 2018).

Penerapan konsep *Green Banking* adalah langkah krusial bagi perusahaan, khususnya di sektor perbankan, untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan aspek ini. Banyak dari mereka yang hanya sebatas mengimplementasikan prinsip-prinsip *Green Banking*, tanpa menyertakan hasilnya dalam laporan perusahaan. Untuk memastikan kepuasan para pemangku kepentingan, perusahaan perlu mengadopsi *Green Banking* bukan hanya sebagai sarana untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan (Winarto et al., 2021)

Dalam menghadapi penurunan kualitas lingkungan, sektor perbankan global semakin menunjukkan perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan dari investasi serta pembiayaan yang mereka lakukan. Konsep "perbankan hijau" merujuk pada praktik-praktik perbankan yang mendukung kegiatan yang ramah lingkungan. Saat ini, perbankan hijau diimplementasikan melalui berbagai cara, seperti melakukan transaksi secara online sebagai alternatif pengiriman dokumen melalui pos, mengurangi penggunaan kertas (paperless) dalam berbagai transaksi, menerapkan prinsip efisiensi energi di kantor-kantor bank, serta memberikan pinjaman kepada perusahaan yang berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, perbankan hijau beroperasi layaknya bank konvensional. Namun, yang membedakannya adalah fokus utama tidak hanya pada keuntungan finansial, Tidak hanya aspek ekonomi yang menjadi pertimbangan, melainkan juga lingkungan, ekologi, dan sosial, semuanya demi menjaga keberlanjutan alam serta melestarikan sumber daya alam. Konsep *Green Banking*, atau

perbankan ramah lingkungan, telah menjadi tren baru yang berkembang pesat di industri perbankan internasional dalam sepuluh tahun terakhir. Prinsip utama dari *Green Banking* adalah meningkatkan manajemen risiko bank, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Inisiatif ini mendorong lembaga perbankan untuk memperluas portofolio pembiayaan yang mendukung praktik ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, ekowisata, dan transportasi berkelanjutan. Langkah-langkah ini mencerminkan kesadaran bank terkait risiko yang mungkin muncul akibat masalah lingkungan dari proyek-proyek yang mereka dani, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kualitas kredit dan reputasi bank itu sendiri. (Danilo Gomes de Arruda, 2021)

3.2 Insentif Penerapan *Green Banking*

Perbankan hijau, atau *Green Banking*, memberikan berbagai manfaat, antara lain mengubah kesadaran individu menjadi kesadaran kolektif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan begitu, kita dapat mengurangi ancaman dan risiko kerusakan alam. Selain itu Perusahaan yang mengadopsi konsep penghijauan ini juga memperoleh sertifikasi sebagai Perusahaan ramah lingkungan, yang tentunya dapat meningkatkan citra mereka. Di tingkat global, penerapan *Green Banking* muncul dari kesadaran bahwa pemeliharaan lingkungan adalah tanggung jawab bersama setiap individu. Melalui penerapan konsep ini, sektor perbankan di Indonesia diharapkan akan mengalami pembangunan yang berkelanjutan (Sanda et al., 2023).

Terjalinnnya rasa saling percaya antar bank sebagai pemberi kredit dan nasabah sebagai penerima kredit atau pelaku usaha sangatlah krusial untuk mencapai tujuan Bersama. Di samping kepercayaan yang terjaga dalam perjanjian kredit, isi dari perjanjian tersebut juga berperan sebagai landasan utama yang mengatur hubungan hukum dalam sektor perbankan, khususnya yang terkait dengan pemberian kredit. Hubungan ini juga berkaitan erat dengan hukum lingkungan dan hukum perjanjian, karena pemberian kredit didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perjanjian.

Beberapa hal penting dalam kegiatan *Green Banking* meliputi:

1. Bank berperan dalam mendukung lingkungan melalui otomatisasi dan layanan perbankan.
2. Di sisi pendanaan, bank senantiasa memprioritaskan investasi dan pinjaman dengan mempertimbangkan risiko yang berkaitan dengan kondisi masyarakat.
3. Kepedulian terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dan industri ramah lingkungan untuk tujuan sosial sangat ditekankan.
4. Mengutamakan keberlanjutan dan industri yang eco-friendly dengan tujuan sosial.
5. Menciptakan suasana yang harmonis, baik di internal maupun eksternal.
6. Memperlakukan klien dengan pendekatan yang lebih dari sekadar anggota keluarga, serta memberikan panduan dan saran untuk mengurangi tingkat polusi dengan menerapkan prinsip Environmental Due Diligence (EDD).
7. Mengoptimalkan penghematan anggaran dan meningkatkan PDB suatu negara dengan cara mengurangi biaya dan penggunaan energi.

Fungsi perbankan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, yang menekankan peran bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta sebagai lembaga pemberi kredit yang memperlancar aktivitas transaksi perdagangan dan pembayaran. Dalam menjalankan fungsinya, bank memiliki peran yang sangat penting, antara lain:

- a. Pengalihan Aset: Bank berfungsi sebagai pengalih dana atau aset dari unit yang memiliki surplus ke unit yang mengalami defisit. Dengan kata lain, dana yang diberikan kepada peminjam berasal dari pemilik dana (unit surplus) dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pemiliknya. Dalam hal ini, bank berperan sebagai jembatan yang mengalihkan aset likuid dari lender kepada borrower.

- b. Transaksi: Bank memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi untuk melaksanakan berbagai transaksi. Dalam konteks ekonomi modern, produk-produk perbankan seperti giro, tabungan, deposito, dan saham berfungsi sebagai alat pembayaran yang menggantikan uang tunai.
- c. Likuiditas: Unit surplus memiliki kemampuan untuk menempatkan dananya dalam berbagai produk seperti giro, tabungan, dan deposito, yang memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Dengan demikian, bank dapat menyalurkan dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.
- d. Efisiensi: Dalam perannya, bank membantu mempermudah pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan investor. Seringkali terdapat informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor, yang dapat menyebabkan berbagai masalah insentif. Oleh karena itu, bank berfungsi sebagai penghubung antara kedua belah pihak, sehingga dapat tercapai efisiensi ekonomi yang lebih baik.

Fungsi utama perbankan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk pinjaman. Dalam melaksanakan fungsinya, perbankan perlu mematuhi prinsip kehati-hatian, yang mencakup studi kelayakan, viabilitas, dan profitabilitas. Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan pemerataan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbankan juga diharapkan untuk lebih memfokuskan diri pada pemberian pembiayaan kepada usaha-usaha yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk yang tidak membahayakan alam.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa e-business memiliki peranan vital dalam memajukan praktik *Green Banking* di sektor keuangan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, lembaga keuangan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain melalui pengurangan penggunaan kertas dan peningkatan efisiensi operasional. Praktik ini tidak hanya berkontribusi pada kelestarian alam, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif bagi bank dengan membangun citra sebagai lembaga yang peduli lingkungan.

E-business juga memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih transparan, serta mendukung inisiatif keberlanjutan yang lebih luas. Sebagai contoh, aplikasi mobile yang memudahkan nasabah dalam memantau dan mengelola keuangan secara lebih ramah lingkungan dapat meningkatkan keterlibatan nasabah dalam upaya keberlanjutan. Di samping itu, sertifikasi ramah lingkungan yang diperoleh melalui penerapan prinsip-prinsip *Green Banking* dapat meningkatkan reputasi bank di mata masyarakat dan memperkuat kepercayaan nasabah.

Dengan demikian, integrasi antara e-business dan *Green Banking* bukan hanya langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial lembaga keuangan terhadap pelestarian lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga keuangan terus menerus menjelajahi inovasi digital untuk mendukung praktik keberlanjutan dan berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *keuangan berkelanjutan*. November 2023, 1–23.
- Agus Salim, M. (2018). Kesiapan Pemerintah Menerapkan *Green Banking* Melalui Pojk Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Yustitia*, 4(2), 119–141. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.40>

- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Peran digital banking sebagai wujud penerapan Green Banking di era society 5.0*. 6.
- Cania Anggita Putri, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, & Adib Fachri. (2023). Inovasi *Green Banking* pada Layanan Perbankan Syariah. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 69–79. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.402>
- Danilo Gomes de Arruda. (2021). *Analisis hukum Green Banking (sustainable finance) berdasarkan pojk nomor 51/pojk.03/2017 pada bank BRI syariah*. 6(11), 6.
- Diah, Aryani, D. N., & Prasetyo, I. B. (2019). Analisis Implementasi *Green Banking* Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Bisnis, Manajemen an Infomatika*, 1(2), 141–161.
- Hayati, N., Yulianto, E., & . S. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1633–1652. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.473>
- Mozib Lalon, R. (2015). *Green Banking: Going Green*. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20150301.15>
- Naiborhu, N. S. R. (2023). Implikasi Yuridis Konsep *Green Banking* Terhadap Perbankan Di Indonesia Juridical Implications of the Concept of *Green Banking* on Banking in Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(8), 334–352. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.341>
- Nitami, B., Fasa, M. I., Suharto, & Fachri, A. (2022). Perkembangan Penerapan E Business Guna Mendorong Terwujudnya *Green Banking* Secara Berkelanjutan Pada Sektor Perbankan Indonesia. *Digital Economic, Management and Accounting ...*, 04(01), 1–14. <http://ejournal.stiepgri.ac.id/index.php/demand/article/view/180>
- Octavio, K. K., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Pemberian Insentif Atmr Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Bank Sebagai Upaya Penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i1.2827>
- Roy, S., & Savarimuthu, X. (2021). *Green Banking. Go Green for Environmental Sustainability*, 81–86. <https://doi.org/10.1201/9781003055020-06>
- Sanda, A. G., Sari, D. P., & Prisnawati, P. (2023). Implementasi *Green Banking* Terhadap Perbankan. *Seminar Nasional & Call Of Paper Hubisintek*, 61–68.
- Winarto, W. W. A., Nurhidayah, T., & Sukirno, S. (2021). Pengaruh *Green Banking* Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(2), 12–22. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i2.4212>